

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah pelanggaran HAM menjadi salah satu isu yang selalu mengemuka di Papua. Berdasarkan pemantauan Komnas HAM pada peristiwa Wamena 2019, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadi pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam peraturan undang-undang di bidang hak asasi manusia khususnya UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM, 2019, para. 8).

Adapun bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa di Wamena yaitu Hak Atas Hidup (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999), Hak Atas Rasa Aman (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999), dan Hak Atas Kepemilikan (Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999). Peristiwa Wamena terjadi karena aparat keamanan yang saat itu berupaya menurunkan bendera bintang kejora, namun penduduk lokal tidak menerima hal tersebut dan menyerang penduduk pendatang. Diperkirakan 37 korban jiwa tewas, 89 orang luka-luka, sekitar 17 rumah hangus terbakar dan 11 kios terbakar. Selain itu, 13 ribuan orang mengungsi karena rasa takut (KOMNASHAM, 2019, para. 9).

Selain peristiwa Wamena, pemberitaan konflik yang terjadi di Papua mengenai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Paniai 2014. Berdasarkan catatan Komnas HAM terkait kasus Paniai adalah terjadi kekerasan penduduk sipil sehingga mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun

meninggal dunia karena luka tembak dan luka tusuk. Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka penganiayaan (Arigi, 2020, para. 3).

Data dari survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan *Change.org* menginformasikan bahwa menurut orang luar Papua, masalah terbesar di Papua adalah hal-hal mengenai pendidikan (14,33%), infrastruktur (13,17%), eksploitasi sumber daya alam (12,58%), dan akses ekonomi (10,48%). Persepsi ini sungguh berbeda bila dibandingkan dengan persepsi orang Papua, mereka menganggap masalah yang dimiliki adalah hal-hal mengenai pelanggaran HAM (14,02%), korupsi (7,73%), dan pendidikan (9,8%). Perbedaan persepsi ini bukan hanya sekadar statistik perasaan, tetapi memberi tahu adanya konflik pengetahuan diantara orang Papua dengan orang luar Papua (LIPI, 2017, para. 3).

Pers dianggap sebagai media penyalur informasi dari fakta yang ditemukan di lapangan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi (Ansori, 2017, para. 5). Hal yang menarik dari profesi wartawan adalah membuat teks media massa, melalui teks media masyarakat mengetahui realitas. Artinya, teks media bisa membawa realitas tentang dunia, namun bisa juga hanya sebagian dari penggambaran fenomena karena cara media menghadirkan realitas akan menghasilkan informasi yang berbeda untuk dipahami.

Media massa sebagai representasi simbolis dan nilai terhadap masyarakat nyatanya telah membentuk stereotip sehingga merugikan pihak tertentu (Badara, 2014). Media massa juga mempengaruhi pembentukan citra di lingkungan sosial yang bias, timpang, dan tidak cermat sehingga menimbulkan stereotip. Pemberitaan-pemberitaan yang berlebihan dan menyudutkan sebuah informasi dapat menimbulkan distorsi informasi. Paul Jhonson (dalam Anom, 2007, p. 127) seorang jurnalis dan ahli sejarah Amerika mengutarakan tujuh dosa wartawan,

yakni: distorsi informasi, dramatisasi palsu, pembunuhan karakter, mengganggu privasi, eksploitasi seks, penyalahgunaan kekuasaan, dan meracuni pikiran anak.

Pada Oktober-November 2017, *Kompas.com* sebagai media *online* memberitakan kasus konflik antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan Republik Indonesia (RI) di Papua. dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa terjadi saling tembak antara anggota Brimob dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura, Papua. Kemudian konflik ini berlanjut pada kasus penyanderaan KKB terhadap 1.300 warga di dua desa. Adapun sebagian warga yang disandera juga membutuhkan pertolongan medis karena sakit dan kekurangan bahan makanan (Aulia, 2018, p.1).

Dari pemberitaan tersebut dapat membuat pembaca sedikit jengah. Kejadian konflik penuh kekerasan di Papua menjadi fenomena yang sering diberitakan oleh media di Indonesia. Melalui pemberitaan-pemberitaan ini, pembaca mendapat gambaran yang kontradiktif tentang Papua. Di satu sisi, masyarakat asli Papua kerap digambarkan sebagai manusia primitif yang jauh dari kehidupan modern, berkoteka dan menderita penyakit AIDS karena seks bebas. Pemberitaan tentang kekerasan di Papua mengubah pola pikir pembaca bahwa Papua penuh dengan masalah (Aulia, 2018, p.1).

Menurut Jerry Indrawan (2016, p.1) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul "*Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua*", membahas tentang keinginan masyarakat Papua untuk merdeka disebabkan karena mereka tidak merasakan kesetaraan kesejahteraan seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Maka, menurut peneliti peran media sangat penting dalam meningkatkan informasi yang ideal untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Richard Chauvel seorang pakar dari Universitas Melbourne

dikutip dalam “*Keeping West Papua in The Dark*” menjelaskan jika ada kecenderungan kurangnya kebebasan pers di Papua. Sehingga pemberitaan-pemberitaan isu Papua tidak pernah terselesaikan dan kurangnya kebebasan pers (Ansori, 2017, para. 6). Hal tersebut dijelaskan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, kebebasan pers di Papua menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia sejak 1969. Pemerintah memberikan standar ganda kepada wartawan dalam melakukan kerja liputan di Papua (AJI, 2015, para. 1).

Meskipun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, iklim kebebasan pers berubah, yakni mengizinkan wartawan asing untuk meliput di Papua (Armenia, 2015, para. 1). Namun, masih ada perlakuan berbeda terhadap wartawan asing yang akan datang ke Papua. Pemerintah mengesankan Papua sebagai daerah otonom yang terbuka tetapi masih mempersulit perizinan wartawan asing yang akan meliput. Pola kebebasan pers yang serba terbatas justru rentan disalahgunakan sebagai celah untuk menutupi informasi-informasi penting tentang Papua. Sebab, selama ini media asing maupun media domestik di Indonesia banyak memberitakan tentang Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak sesuai yang didapatkan (Komarudin, 2016, para. 4).

Selain wartawan asing, wartawan lokal maupun domestik juga kerap kali mengalami hambatan dan beragam bentuk intimidasi. Dalam catatan LBH Pers terdapat kasus kematian Adriansyah Matrais, wartawan Merauke TV di Sungai Maro, Merauke pada Juli 2010 yang kasusnya masih misterius. LBH Pers juga menunjukkan masih ada kekerasan dan pembatasan pers di Papua dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Manan, 2011). Jika melihat berbagai kasus seperti tindak kekerasan bahkan pembunuhan terhadap wartawan, betapa pentingnya *self censorship* bagi wartawan dan media dalam melaksanakan tugasnya. Artinya,

aturan yang berlaku yang dapat melindungi wartawan perlu dipertimbangkan konsekuensi di balik tulisan wartawan sendiri (Artini, 2011, p. 113).

Namun menurut Asep Komarudin (2016, para. 9), apakah “keheningan berita” tentang Papua terjadi karena perintah dari pihak lain terhadap media dan jurnalis sehingga menyebabkan tindakan *self censorship*? Hal ini diakui oleh Kapolres Sorong Kota telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan 106 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Sorong saat melaksanakan ibadah dalam rangka HUT VIII KNPB (Komarudin, 2016, para. 9).

Maka dari itu, sejauh mana pemahaman wartawan terhadap profesionalismenya. Profesionalisme berarti paham yang menilai tinggi keahlian profesional atau kemampuan pribadi sebagai alat utama dalam mencapai suatu keberhasilan (Herfan, 2015, p. 23). Jika terjadi pelanggaran sumpah terhadap profesi, berarti menodai kesucian akibat pelanggaran sumpah jabatan. Artinya, kesucian profesi tersebut perlu dipertahankan dan tidak mengkhianati (Ruslan, 2011)

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan strategi dari pengalaman yang dialami oleh informan dalam fenomena isu HAM Papua terkait profesionalisme wartawan. Selanjutnya peneliti ingin melihat pemaknaan *self- censorship* menurut pengalaman wartawan dalam peliputan dan pemberitaan isu HAM Papua. Dalam hal ini juga memperhatikan sejauh mana wartawan memaknai profesinya. Apakah hanya sekedar bekerja untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidup atau karena panggilan jiwa atas dasar pemenuhan hak masyarakat untuk tahu informasi. Penelitian ini akan mengarah pada sejauh mana keharusan wartawan menjaga

profesionalisme dalam dirinya.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tiga media yakni satu media nasional *Kompas.com*, dan dua media lokal Papua yaitu *Jubi Papua*, dan *Cenderawasih Pos*. Dengan meneliti ketiga media tersebut peneliti ingin mengetahui apakah dalam redaksi tim media mereka selalu mengutamakan profesionalisme dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, atau adakah faktor penghambat dan pendukung saat hendak melakukan liputan, serta bagaimana pemahaman terkait *self-censorship* dalam pemberitaan media?

Adapun sebagai landasan penelitian ini menggunakan metode Fenomenologi. Menurut Littlejohn (2014) bahwa fenomenologi adalah suatu kegiatan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia. Dalam konteks ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses meliput dan produksi berita isu HAM di Papua menurut pemaknaan atas pengalaman dengan memahami dunia sekelilingnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pemaknaan atas pengalaman wartawan dalam meliput dan melakukan proses produksi berita isu HAM Papua.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana pemaknaan profesionalisme menurut pengalaman wartawan dalam peliputan dan pemberitaan isu HAM Papua?
- b. Bagaimana pemaknaan *self-censorship* menurut pengalaman wartawan

dalam peliputan dan pemberitaan isu HAM Papua?

- c. Apakah ada faktor pendukung atau penghambat dalam peliputan dan pemberitaan isu HAM Papua?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pemaknaan profesionalisme menurut pengalaman wartawan dalam peliputan dan pemberitaan isu HAM Papua.
- b. Untuk menjelaskan pemaknaan *self-censorship* menurut pengalaman wartawan dalam peliputan dan pemberitaan isu HAM Papua.
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya faktor pendukung atau penghambat dalam peliputan dan pemberitaan isu HAM Papua.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

### **1.5.1 Kegunaan Akademis/Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan atau pembahasan sebuah konsep dan teori Fenomenologi secara spesifik, yang berkaitan dengan pengalaman dan pemaknaan profesi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pengalaman wartawan dalam meliput isu HAM Papua.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi siapa saja yang

membaca, untuk dapat menyajikan informasi yang berkaitan dengan HAM Papua. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada wartawan di Indonesia agar mampu bekerja secara profesional dan menghasilkan berita yang sesuai kaidah Etika Jurnalistik.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Pengalaman dari ketiga informan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat (pembaca) mengenai hasil liputan. Mulai dari bagaimana wartawan mencari, mengemas, dan mempublikasikan berita, sehingga dapat meminimalisir terjadinya salah persepsi dari masyarakat kepada wartawan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi pembaca.

## **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya melakukan penelitian yang fokus pada pemaknaan atas pengalaman wartawan peliput isu HAM di satu daerah yaitu Papua. Selain itu, sulit dalam menemukan jurnalis atau wartawan yang sudah berpengalaman meliput isu HAM Papua dikarenakan tidak ada sebuah komunitas bagi wartawan Papua. Peneliti pun terbatas dalam hal observasi lapangan dikarenakan kondisi Covid-19.